



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi warganya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan layanan perlindungan yang diperlukan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Toraja Utara yang lebih komprehensif dan efektif, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 50);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dinas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Tugas adalah kewajiban atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau organisasi.
11. Fungsi adalah peran atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
12. Uraian Tugas adalah deskripsi rinci tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.
13. Pejabat Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Pejabat Nonmanajerial adalah kelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai

bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA, kelas A.
- (2) UPTD PPA kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD PPA

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan Fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;

- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun program kerja dan rencana kerja dan anggaran UPTD PPA;
 - b. membuat rencana pelayanan sesuai aturan dan petunjuk kerja serta arahan Kepala Dinas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - d. melakukan kegiatan pengolahan, pendistribusian tugas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran UPTD PPA;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik Daerah yang ada di UPTD PPA;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan;
 - h. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. menyampaikan hasil pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala UPTD PPA dalam melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, program dan keuangan, administrasi data, serta pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD PPA.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengumpulkan, mengelola informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang

- berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, program dan keuangan, administrasi data, kerumahtanggaan dan pelaporan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pengendalian evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan, kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan, pencatatan data korban dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
 - e. menyiapkan bahan administrasi sumberdaya manusia;
 - f. memberikan pelayanan naskah dinas kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
 - g. memberikan pelayanan, penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan;
 - h. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - i. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana /prasarana kantor;
 - j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD PPA; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat fungsional dan pelaksana pada UPTD PPA dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial dalam lingkup UPTD PPA melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi.
- (2) Pejabat Manajerial dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan Tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan Tugas bawahan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Manajerial dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor dan kepolisian resort;
 - d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
 - g. kantor wilayah kementerian agama;
 - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus anak;
 - j. lembaga bantuan hukum;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - l. institusi lainnya.

BAB VII STANDAR LAYANAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA kelas A merupakan jabatan eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV-b atau jabatan pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD PPA, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD PPA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan perempuan dan anak pada Dinas, tetap melaksanakan tugas pelayanan sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Mei 2025



BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG